



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. 0756-22161, Fax-0756-22661

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 360 / 36 / Kpts / BPBD-PS/2020

T E N T A N G

PENETAPAN / PENGELOLA INOVASI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pengelolaan pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk mendukung penerapan inovasi tersebut maka perlu ditunjuk Pengelola Inovasi Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai mana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistik dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
7. Peraturan Pmerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesoa Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan Data Pribadi Dalam Sistik Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistik Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sisunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

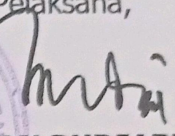
MEMUTUSKAN

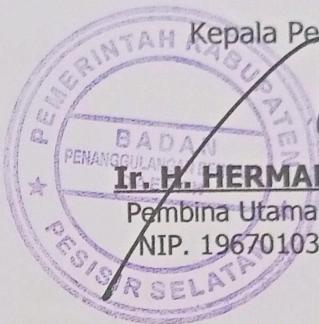
- Menetapkan :
KESAT : Menunjuk Pengelola Inovasi di Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- : Pengeloa Inovasi sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Menggerakkkan budaya inovasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Mensosialisasikan Budaya Inovasi di Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Memfasiltasi Implementasi Budauya Inovasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .

4. Mengembangkan Inovasi yang memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi).
5. Memfasilitasi kompetensi Inovasi Pelayanan baik ditingkat Regional maupun Nasional

KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal : 03 FEBRUARI 2020

Kepala Pelaksana,

Ir. H. HERMAN BUDIARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670103 199203 1 010



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan.
2. Kepala Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360/ / Kpts / BPBD-PS/2020

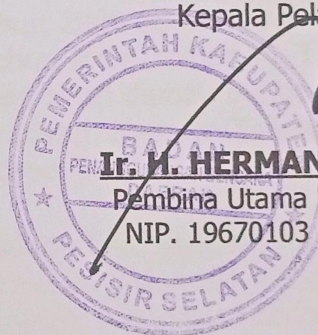
TANGGAL : 2020

TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA INOVASI DAERAH DI BIDANG PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

1.	Koordinator Inovasi Di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Anggota	:	YEF INDRA, SH, MM DONI BOY, SKM, MM YUSKARDI, S.ST, MT	Inovasi :	Pojok Informasi Bencana
----	--	---	--	-----------	-------------------------

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal : 03 FEBRUARI 2020

Kepala Pelaksana,



Ir. H. HERMAN BUDIARTO

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670103 199203 1 010